
	UNIVERSITAS AL-AZHAR MEDAN	Kode Dokumen : 40-04/SOP.SPM/UA/2015
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	Mulai Berlaku : xx – Januari - 2015
	PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 0

HAL	URAIAN
1. Tujuan Prosedur	Menjamin proses pengabdian kepada masyarakat mulai dari usulan atau proposal sampai penyerahan laporan hasil pengabdian kepada masyarakat terlaksana dengan baik dan lancar sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Ruang Lingkup	Semua kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dosen tetap Universitas Al-Azhar Medan.
3. Definisi Istilah	<p>a. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan oleh dosen berdasarkan kerja sama antara Universitas Al-Azhar Medan dengan institusi/instansi lain.</p> <p>b. Dosen tetap adalah tenaga edukatif yang berstatus karyawan Universitas Al-Azhar Medan dan PNS yang diperbantukan (dpk) pada Universitas Al-Azhar Medan.</p> <p>c. Institusi atau instansi lain adalah organisasi atau lembaga diluar Universitas Al-Azhar Medan.</p>
4. Prosedur	<p>a. Ketentuan Umum Semua dosen tetap yang ingin mengajukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus membuat usulan/proposal untuk diusulkan kepada lembaga atau instansi lain melalui LPPM.</p> <p>b. Ketentuan Khusus Hal-hal yang bersifat spesifik yang belum diatur dalam prosedur ini akan diatur dalam dokumen mutu tersendiri.</p> <p>c. Prosedur Kerja</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) LPPM menyampaikan informasi untuk penyusunan proposal hibah pengabdian masyarakat kepada dosen melalui website dan diinformasikan ke masing-masing fakultas. 2) Dosen pengusul menyusun proposal pengabdian kepada masyarakat sesuai pengumuman, panduan dan ketentuan dari LPPM. 3) Dosen menyerahkan proposal pengabdian kepada masyarakat ke LPPM yang telah disetujui oleh Dekan Fakultas dan diketahui oleh ketua LPPM. 4) LPPM menyeleksi proposal pengabdian kepada masyarakat berdasarkan waktu yang ditentukan oleh LPPM dalam periode tertentu sesuai jenis pengabdian kepada masyarakat. 5) LPPM mengumumkan kegiatan seminar desk evaluasi internal kepada Dosen pengusul melalui website dan diemailkan ke masing-masing dosen pengusul. 6) LPPM menyelenggarakan seminar desk evaluasi internal yang dihadiri oleh seluruh dosen pengusul dan reviewer internal yang sudah ditunjuk oleh LPPM, serta dihadiri oleh Pimpinan Universitas dan Pimpinan Fakultas.



UNIVERSITAS AL-AZHAR MEDAN	Kode Dokumen : 40-04/SOP.SPM/UA/2015
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	Mulai Berlaku : xx – Januari - 2015
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 0

	<ol style="list-style-type: none">7) Tim Reviewer menilai proposal pengabdian kepada masyarakat dan selanjutnya menyerahkan kembali proposal yang telah dinilai kepada LPPM.8) LPPM mengembalikan proposal yang telah dinilai oleh tim reviewer kepada dosen pengusul untuk diperbaiki sesuai dengan saran reviewer.9) Dosen memperbaiki proposal sesuai dengan saran reviewer dan menyerahkannya kembali ke LPPM sesuai dengan waktu yang ditentukan.10) LPPM memfasilitasi dosen untuk mengunggah (<i>upload</i>) proposal pengabdian kepada masyarakat ke website Simlitabmas Dikti.11) LPPM mengumumkan proposal penerima biaya pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan pengumuman Simlitabmas Dikti.12) LPPM memfasilitasi kontrak kerja dengan dosen penerima biaya kegiatan hibah pengabdian kepada masyarakat menyangkut hak dan kewajibannya, dengan pemberian dana untuk tahap pertama sebesar 70% dan tahap kedua sebesar 30%.13) Dosen melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.14) Dosen menyerahkan laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan menyerahkannya kepada LPPM yang dilengkapi dengan mengisi <i>Log Book</i> di Simlitabmas Dikti.15) LPPM melakukan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (<i>monev</i>) terhadap pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen.16) Dosen menyelesaikan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai jadwal yang telah ditentukan.17) LPPM menyelenggarakan seminar hasil pengabdian kepada masyarakat.18) Dosen menyusun dan menyerahkan laporan akhir, laporan anggaran, log book, dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i> sesuai dengan ketentuan kepada LPPM.19) Seluruh dosen pengusul mengupload laporan hasil pengabdian ke Simlitabmas Dikti.20) LPPM menyerahkan sisa dana untuk tahap kedua kepada dosen pengusul sebesar 30%.21) LPPM mengadakan seminar dan pelatihan penulisan proposal penelitian dan pengabdian masyarakat untuk tahun berikutnya sekaligus memberikan penghargaan kepada dosen pemenang hibah penelitian dan pengabdian masyarakat yang sudah selesai.
--	---

	UNIVERSITAS AL-AZHAR MEDAN	Kode Dokumen : 40-04/SOP.SPM/UA/2015
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	Mulai Berlaku : xx – Januari - 2015
	PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 0

5. Pelaksana SOP	<ul style="list-style-type: none"> a. Ketua LPPM Univesitas Al-Azhar Medan b. Tim Reviewer c. Dosen Pelaksana Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat
6. Referensi	<ul style="list-style-type: none"> a. Peraturan Akademik UNAZ b. Pedoman Akademik UNAZ c. Standar Mutu UNAZ d. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi IX
7. Distribusi	<ul style="list-style-type: none"> a. Pimpinan Universitas b. Pimpinan Fakultas c. Ketua LPPM Univesitas Al-Azhar Medan d. Ketua Satuan Penjaminan Mutu (SPM) Universitas e. Dosen
8. Arsip	<ul style="list-style-type: none"> a. Surat Kontrak Perjanjian b. Form Laporan Kemajuan c. Form Laporan Hasil Pengabdian kepada Masyarakat d. Instruksi Kerja Evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat
9. Lampiran	<ul style="list-style-type: none"> a. Surat Kontrak Perjanjian b. Form Laporan Kemajuan c. Form Laporan Hasil Pengabdian kepada Masyarakat d. Instruksi Kerja Evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat